



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcip@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1 / 1042 / 05/14/TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa Madura Kecamatan wanareja, selaku Pendiri/Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) AN - NISA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pemerintah Desa Madura
Alamat : Desa Madura Kecamatan wanareja
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain :
Nama Lembaga : PAUD AN - NISA
Alamat : Ciopat RT.6 RW.XIV Desa Madura Kecamatan Wanareja
Ketua Pengelola : MARTINAH
Terhitung mulai tanggal 4 April 2013 dan berakhir pada tanggal, 4 April 2015
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 4 April 2013

a.n. BUPATI CILACAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, SH, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630418 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail : pdcklp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/36.9/05/14 Tanggal, 8 April 2015
diberikan :

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN
Nomor Registrasi : 03.01.05.86.III.PAUD.2011

Kepada :
Lembaga/Yayasan/Organisasi/
Penyelenggaraan PAUD
Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Ketua Pengelola PAUD

Berlaku terhitung tanggal, **8 April 2015** sampai dengan tanggal, **8 April 2018**

: Pemerintah Desa Madura Kecamatan Wanareja

: **PAUD AN - NISA**

: Ciopat RT.06 RW.XIV Desa Madura Kecamatan Wanareja

: 1 Juni 2005

: MARTINAH

